



PUTUSAN
Nomor: 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Narto Bin Dakir;
2. Tempat lahir : Grobogan, Jawa Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/17 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damanhuri Gang Melati 3 Kontrakan (ruko) No.2
Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai
Pinang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 29 April 2019 tanggal sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
8. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SURTINI,S.E.,S.H., SYAHDAN MS,S.H., ERLYTA NATALIA S,S.H., SUPARTINI,S.H. Para Penasehat Hukum dari LKBH PUSAKA beralamat di Jl. Jakarta Blok. BQ No.6 RT.67 Loa Bakung Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Tanggal 16 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NARTO bin DAKIR secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menjadi perantara jual beli,menukar,menyerahkan,atau menerima Narkotika Golongan O dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARTO Bin DAKIR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa NARTO bin DAKIR membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus/poket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima) gram brutto atau 51,39 (lima puluh satu koma tiga puluh Sembilan) gram netto yang sebanyak 9 (Sembilan) bungkus/poket narkotika jenis shab u dengan berat keseluruhan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56,29 (lima puluh enam koma dua puluh Sembilan) gram brutto atau 50,59 (lima puluh koma lima puluh Sembilan) gram netto dimusnahkan sedangkan 2(dua) bungkus/poket berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris , dan terdapat sisa dari hasil dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh laboratorium forensic Cabang Surabaya dengan nomor Lab :12242/NNF/2018 tertanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si,Apt,M.si. , Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, yaitu 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,518 gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto 0,492) gram, dan 1 (Satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,231 gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto 0,215 gram)

- 3 (tiga) bandel plastic klip pembungkus
- 4 (empat) sendok penakar
- 1 (Satu) lembar plastik/ kresek warna hitam
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam
- 1 (Satu) buah tas warna hitam kecil merek "LOTUS"
- 1 (satu) buah tas warna ungu
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 0853 4834 9755 dengan nomor imei 3548 0707 9966 147.
- 2 (dua) buah karet gelang
- Uang Tunai sebesar Rp.5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah timbangan digital merek "CE" warna hitam
- 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA;
- 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 082120424646 dengan nomor imei 869602037914051
- 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 082191600048 dengan nomor imei 860369032143651
- 1 (satu) unit HP android merek SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 0812334459158 dengan nomor imei 359031060781749

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MURNI SANTI alias PINK binti EDWAR

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pembelaan Penasehat Hukum Seluruhnya;
2. Mohon Keringanan Hukuman kiranya agar pemidanaan dapat memberikan pembelajaran/efek jera kepada terdakwa sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga diharapkan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
3. Mohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **NARTO bin DAKIR** bersama-sama dengan saksi MURNI SANTI alias PINK binti EDWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kemakmuran, Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari terdakwa dan saksi MURNI SANTI alias PINK, yang merupakan istri terdakwa, yang bersepakat untuk memperoleh keuntungan dari menjual dan membeli serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis Sabu, lalu terdakwa menghubungi seseorang yang terdakwa kenal dengan sebutan BRO sebagai orang yang menjual Narkotika golongan I jenis Sabu melalui telepon dan memesan narkotika golongan I jenis Sabu untuk dijual kembali, lalu terdakwa dijanjikan oleh Sdr. BRO diberikan narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya, yang pembayarannya diserahkan setelah narkotika golongan I jenis sabu tersebut habis terjual, lalu terdakwa melalui handphone diarahkan oleh Sdr. BRO, mengambil narkotika golongan I jenis Sabu di bawah tugu Perumahan Pelita 4 Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, setelah narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya atau keseluruhannya dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga terdakwa dan saksi MURNI SANTI alias PINK mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan selebihnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa bayarkan atau serahkan kepada Sdr. BRO melalui saksi MURNI SANTI alias PINK.

Lalu selanjutnya terdakwa memesan kembali kepada Sdr. BRO narkotika golongan I jenis Sabu, lalu terdakwa dijanjikan Sdr. BRO diberikan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa diarahkan melalui handphone oleh Sdr. BRO untuk mengambil narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di tiang listrik kedua di Perumahan DPD yang ada di Jalan Kemakmuran Kota Samarinda, setelah narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa bawa pulang ke rumah, dan di dalam rumah terdakwa bersama dengan saksi MURNI SANTI alias PINK memecah atau membagi narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi ukuran kurang lebih 5 (lima) gram atau ukuran yang lebih kecil dalam bungkus atau poketan kecil agar mudah menjualnya, namun pada saat terdakwa dan saksi MURNI SANTI alias PINK sedang memecah atau membagi narkotika golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa dan saksi MURNI SANTI alias PINK didatangi anggota Kepolisian dari Polresta Samarinda antara lain saksi IMAM SUHADI bin MASIMIN, saksi SYAIFUL HUDA bin MALIKI, dan saksi ABDUL FATTAH bin H. ASHOR, dan ditemukan : 11 (sebelas) bungkus/poket narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat 57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima) gram brutto atau 51,39 (lima puluh satu koma tiga puluh sembilan) gram netto, dengan rincian 1 (satu) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 23,34 (dua puluh tiga koma tiga puluh empat) gram brutto atau 22,04 (dua puluh dua koma nol empat) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram brutto atau 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram brutto atau 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram brutto atau 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram brutto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram brutto atau 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto, terbungkus 1 (satu) lembar plastik/kresek warna hitam terikat 2 (dua) buah karet gelang, *ditemukan di lantai kamar di hadapan terdakwa dan saksi MURNI SANTI alias PINK*; sedangkan 1 (satu) bungkus/poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto, *ditemukan di atas speaker di dalam kamar*; 1 (satu) buah tas warna ungu, berisi 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA, dan uang tunai sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), *ditemukan di atas tempat tidur di dalam kamar rumah*; 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kecil merek "LOTUS", 4 (empat) sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital merek "CE" warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 0821 2042 4646 dengan nomor imei 8696 0203 7914 051, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dengan nomor simcard 0821 9160 0048 dengan nomor imei 8603 6903 2143 651, 1 (satu) unit HP android merek SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 0813 3445 9158 dengan nomor imei 3590 3106 0781 749, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru dengan nomor simcard 0853 4834 9755 dengan nomor imei 3548 5308 5270 209, 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG senter warna hitam dengan nomor simcard 0812 5777 1459 dengan nomor imei 3568 0707 9966 147, dan 1 (satu) buah buku catatan, *ditemukan di lantai kamar di dalam rumah*. Kemudian 11 (sebelas) bungkus/poket narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat 57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima) gram brutto atau 51,39 (lima puluh satu koma tiga puluh sembilan) gram netto, yang sebanyak 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba golongan I jenis sabu seberat 56,29 (lima puluh enam koma dua puluh sembilan) gram brutto atau 50,59 (lima puluh koma lima puluh sembilan) gram netto dimusnahkan sedangkan sebanyak

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) bungkus/poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekira 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.: 12242/NNF/2018 tertanggal 27 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,518 gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto \pm 0,492 gram), 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,231 gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto \pm 0,215 gram), dengan kesimpulan yaitu : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa NARTO bin DAKIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **NARTO bin DAKIR** bersama-sama dengan saksi MURNI SANTI alias PINK binti EDWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Damanhuri Gang Melati 3 Kontrakan (ruko) No.2 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



Samarinda, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari terdakwa dan saksi MURNI SANTI alias PINK, yang merupakan istri terdakwa, telah memiliki narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang didapatkan dari Sdr. BRO, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama dengan saksi MURNI SANTI alias PINK memecah atau membagi narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram milik terdakwa dan saksi MURNI SANTI alias PINK tersebut menjadi ukuran kurang lebih 5 (lima) gram atau ukuran yang lebih kecil dalam bungkus atau poket kecil, namun pada saat terdakwa dan saksi MURNI SANTI alias PINK sedang memecah atau membagi narkotika golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa dan saksi MURNI SANTI alias PINK didatangi anggota Kepolisian dari Polresta Samarinda antara lain saksi IMAM SUHADI bin MASIMIN, saksi SYAIFUL HUDA bin MALIKI, dan saksi ABDUL FATTAH bin H. ASHOR, dan ditemukan : 11 (sebelas) bungkus/poket narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat 57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima) gram brutto atau 51,39 (lima puluh satu koma tiga puluh sembilan) gram netto, dengan rincian 1 (satu) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 23,34 (dua puluh tiga koma tiga puluh empat) gram brutto atau 22,04 (dua puluh dua koma nol empat) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram brutto atau 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram brutto atau 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram brutto atau 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, 1 (satu) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram brutto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram brutto atau 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto, terbungkus 1 (satu) lembar plastik/kresek warna hitam terikat 2 (dua) buah karet gelang, *ditemukan di lantai kamar di hadapan terdakwa dan saksi MURNI SANTI alias PINK*; sedangkan 1 (satu) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto, *ditemukan di atas speaker di dalam kamar*; 1 (satu) buah tas warna ungu, berisi 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA, dan uang tunai sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), *ditemukan di atas tempat tidur di dalam kamar rumah*; 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kecil merek "LOTUS", 4 (empat) sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital merek "CE" warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 0821 2042 4646 dengan nomor imei 8696 0203 7914 051, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna putih dengan nomor simcard 0821 9160 0048 dengan nomor imei 8603 6903 2143 651, 1 (satu) unit HP android merek SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 0813 3445 9158 dengan nomor imei 3590 3106 0781 749, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru dengan nomor simcard 0853 4834 9755 dengan nomor imei 3548 5308 5270 209, 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG senter warna hitam dengan nomor simcard 0812 5777 1459 dengan nomor imei 3568 0707 9966 147, dan 1 (satu) buah buku catatan, *ditemukan di lantai kamar di dalam rumah*.

Kemudian 11 (sebelas) bungkus/poket narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat 57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima) gram brutto atau 51,39 (lima puluh satu koma tiga puluh sembilan) gram netto, yang sebanyak 9 (sembilan) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu seberat 56,29 (lima puluh enam koma dua puluh sembilan) gram brutto atau 50,59 (lima puluh koma lima puluh sembilan) gram netto dimusnahkan sedangkan sebanyak 2 (dua) bungkus/poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekira 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.: 12242/NNF/2018 tertanggal 27 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Imam

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,518$ gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,492$ gram), 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,231$ gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,215$ gram), dengan kesimpulan yaitu : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa NARTO bin DAKIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Syaiful Huda bin Maliki dan saksi Abdul Fattah bin H.Ansor pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Damanhuri Gang Melati 3 Kontrakan (ruko) No.2 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK binti EDWAR sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK binti EDWAR sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu dan informasi masyarakat tersebut bahwa yang menjual shabu adalah suami istri yang tinggal di Jalan Damanhuri Gang Melati 3 kontrakan (ruko) Nomor 2 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Imam Suhadi,

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Syaiful Huda dan Saksi Abdul Fattah langsung menuju ke alamat yang dimaksud tersebut dengan tujuan mencari alamat rumah yang dimaksud dan sekira pukul 17.00 Wita, saksi Imam Suhadi bin Masimin, saksi Syaiful Huda bin Maliki dan saksi Abdul Fattah bin H. Ansor menemukan rumah yang dimaksud dan saat saksi menemukan rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian saksi mencari penghuni/pemilik rumah tersebut dengan cara masuk kedalam kamar dan saat berada di dalam kamar rumah tersebut saksi menemukan 2 (dua) orang yang berada di dalam kamar tersebut dan saat ditanya mengaku bernama Narto bin Dakir dan MURNI SANTI alias PINK bin EDWAR dalam keadaan sedang duduk di lantai kamar rumah tersebut sambil menimbang/memecah shabu untuk dibungkus menjadi bungkus/poket kecil-kecil;

- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam kamar tersebut, saksi menyuruh NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK Binti EDWAR untuk tetap diam di tempat sambil memberitahukan bahwa saksi adalah Polisi dari Sat. Resnarkoba Polresta Samarinda tetapi saat itu saksi melihat MURNI SANTI alias PINK menendang sebuah timbangan digital dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut, setelah itu saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat tinggal Narto bin Dakir dan MURNI SANTI alias PINK Binti EDWAR dan saat saksi melakukan pengeledahan tersebut saksi menemukan serta menyita barang bukti, berupa 11 (sebelas) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima) gram brutto atau 51,39 (lima puluh satu koma tiga puluh Sembilan) gram netto dengan rincian : 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 23,34 (dua puluh tiga koma tiga puluh empat) gram brutto atau 22,04 (dua puluh dua koma nol empat) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram brutto atau 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,26 (lima koma enam puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram brutto atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,61 (empat koma enam puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram brutto atau 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram brutto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram brutto atau 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram brutto terbungkus 1 (satu) lembar plastic/kresek warna hitam terikat 2 (dua) buah karet gelang,

-Bahwa Barang Bukti tersebut saksi temukan di lantai kamar di hadapan NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK karena saat itu terdakwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK sedang memecah/membagi shabu-shabu tersebut sedangkan 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto saksi temukan di atas speaker di dalam kamar rumah Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK, 1 (satu) buah tas warna ungu berisi 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi temukan diatas tempat tidur didalam kamar rumah Narto bin Dakir dan MURNI SANTI ALIAS PINK, 3 (tiga) bundel plastic klip pembungkus di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kecil merk "LOTUS", 4 (empat) sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CE" warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0821 2042 4646 dengan nomor imei 8696 0203 7914 051, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 0821 9160 0048 dengan nomor imei 8603 6903 2143 651, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 0813 344 9158 dengan nomor imei 3590 3106 0781 749, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 0853 4834 9755 dengan nomor imei 3548 5308 5270 209, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG senter warna hitam dengan nomor simcard 0812 5777 1459 dengan nomor imei 3568 0707 9966 147 dan 1 (satu) buah buku catatan saksi temukan di lantai kamar didalam rumah Narto bin Dakir dan MURNI SANTI alias PINK Binti EDWAR;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NARTO Bin DAKIR dan Saksi MURNI SANTI alias PINK Binti EDWAR Mengakui bahwa barang tersebut kesemuanya merupakan milik mereka;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Terdakwa NARTO Bin DAKIR dan saksi MURNI SANTI alias PINK Binti EDWAR menarangkan bahwa bisnis jual beli shabu tersebut adalah inisiatif bersama yang dibeli dengan menggunakan uang bersama karena sebagai Suami Istri;
- Bahwa TERDAKWA NARTO bin DAKIR dan MURNI SANTI alias PINK Binti EDWAR mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama saudara BRO yang tidak diketahui rumah serta tempat tinggalnya karena sebelumnya baik Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI alias PINK Binti EDWAR tidak pernah bertemu dengan saudara BRO;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu didapatkan dengan cara awalnya Terdakwa NARTO bin DAKIR menelpon saudara BRO dengan tujuan untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu setelah Narto bin Dakir menyetor uang penjualan tersebut kemudian NARTO BIN DAKIR meminta shabu lagi kepada saudara BRO setelah itu saudara BRO menyanggupinya dengan cara diletakkan di suatu tempat untuk diambil kemudian shabu tersebut dibawa pulang dan diserahkan kepada MURNI SANTI ALIAS PINK Binti EDWAR untuk dicatat dan ditimbang bersama-sama Terdakwa NARTO bin DAKIR menjadi bungkus/poketan kecil-kecil, shabu tersebut dibeli dengan cara utang dan akan dibayar setelah semua shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Cara Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI alias PINK binti EDWAR mendapatkan barang tersebut dengan cara sistem jejak dimana Terdakwa NARTO bin DAKIR akan mengambil barang tersebut berdasarkan instruksi dari Saudara Bro;
- Bahwa Terdakwa NARTO bin DAKIR dan MURNI SANTI alias PINK Binti EDWAR mengaku baru 2 (dua) kali ini membeli shabu dari saudara Bro dalam waktu 1 (satu) bulan ini dengan jumlah shabu yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram yang kedua ini sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa antara TERDAKWA NARTO bin DAKIR dan MURNI SANTI alias PINK Binti EDWAR dengan saudara BRO sepakat dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya saat Terdakwa NARTO BIN DAKIR membeli shabu tersebut dari saudara BRO dengan total harga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga shabu tersebut Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya adalah Saudara Bro;
- Bahwa Terdakwa NARTO bin DAKIR dalam menerima Poket Tersebut dari Saudara BRO menerima shabu tersebut dalam bentuk bungkus dengan berat 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa antara Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK Binti EDWAR mengaku terakhir kali membeli dan mendapatkan shabu tersebut dari saudara Bro pada hari jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wita dengan cara diletakkan di tiang listrik kedua di perumahan DPD Jalan Kemakmuran Kota Samarinda;
- Bahwa Pembayaran uang hasil penjualan tersebut dikumpulkan oleh Isteri Terdakwa NARTO BIN DAKIR yaitu Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK Binti EDWAR untuk disetorkan kepada Saudara Bro dengan cara mentrasfer uang tersebut kepada Saudara Bro;
- Bahwa Shabu Tersebut dibagi menjadi 11 Poket agar mudah dijual oleh Terdakwa NARTO bin DAKIR dan saksi MURNI SANTI alias PINK Binti EDWAR;
- Bahwa tujuan terdakwa NARTO bin DAKIR dan saksi MURNI SANTI alias PINK Binti EDWAR memiliki menyimpan menguasai dan membeli shabu tersebut untuk dijual kembali kepada siapa saja yang membutuhkannya;
- Bahwa TERDAKWA NARTO bin DAKIR dan saksi MURNI SANTI alias PINK Binti EDWAR menjual shabu tersebut dalam bentuk bungkus perlima gram;
- Bahwa Terdakwa NARTO bin DAKIR dan saksi MURNI SANTI alias PINK Binti EDWAR mengaku mendapatkan keuntungan berupa uang dalam membeli dan menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya, tetapi untuk penjualan pertama mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Peran Terdakwa NARTO bin DAKIR pada perkara ini adalah sebagai orang yang berhubungan dengan seseorang yang bernama BRO pada saat akan memesan Shabu, dan juga mengambil pesanan shabu dari saudara BRO tersebut, selain itu terdakwa juga sebagai penjual dan juga sebagai seseorang yang memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa shabum adapun Terdakwa juga berperan memecah shabu Tersebut menjadi Poketan kecil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



-Bahwa Terdakwa dalam menggunakan barang jenis shabu tersebut tidak memiliki izin khusus dari pemerintah yang berwenang untuk mengedarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1 tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SYAIFUL HUDA Bin MALIKI; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bersama saksi Imam Suhadi bin Masimin, dan saksi Abdul Fattah bin H.Ansor pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Damanhuri Gang Melati 3 Kontrakan (ruko) Nomor 2 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, telah melakukan penangkapan terhadap NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI alias PINK binti EDWAR sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di umah NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI alias PINK Binti EDWAR sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu dan informasi masyarakat tersebut bahwa yang menjual shabu adalah suami istri yang tinggal di Jalan Damanhuri Gang Melati 3 kontrakan (ruko) nomor 2 kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang kota Samarinda, kemudia berdasarkan informasi tersebut saksi Imam Suhadi, saksi Syaiful Huda dan saksi Abdul Fattah langsung menuju ke alamat yang dimaksud tersebut dengan tujuan mencari alamat rumah yang dimaksud dan sekira pukul 17.00 Wita, saksi Imam Suhadi bin Masimin, saksi Syaiful Huda bin Maliki dan saksi Abdul Fattah bin H.Ansor langsung masuk kedalam rumah tersebut tetapi saat itu ruang tamu rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian saksi mencari penghuni/pemilik rumah tersebut dengan cara masuk kedalam kamar dan saat berada di dalam kamar rumah tersebut saksi menemukan 2 (dua) orang yang berada di dalam kamar terebut dan saat ditanya mengaku bernama NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI alias PINK binti EDWAR yang mengaku bernama NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI alias PINK Binti EDWAR dalam keadaan sedang duduk di lantai kamar rumah tersebut sambil menimbang/memecah shabu untuk dibungkus menjadi bungkus/poketan kecil-kecil;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam kamar tersebut, saksi menyuruh NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK bin EDWAR untuk tetap

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



diam di tempat sambal memberitahukan bahwa saksi adalah Polisi dari Sat. Resnarkoba Polresta Samarinda tetapi saat itu saksi melihat MURNI SANTI ALIAS PINK bin EDWAR; menendang sebuah timbangan digital dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut, setelah itu saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat tinggal NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK bin EDWAR dan saat saksi melakukan penggeledahan tersebut saksi menemukan serta menyita barang bukti, berupa 11 (sebelas) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima) gram brutto atau 51,39 (lima puluh satu koma tiga puluh Sembilan) gram netto dengan rincian : 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 23,34 (dua puluh tiga koma tiga puluh empat) gram brutto atau 22,04 (dua puluh dua koma nol empat) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram brutto atau 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,26 (lima koma enam puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram brutto atau 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram brutto atau 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram brutto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram brutto atau 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram brutto terbungkus 1 (satu) lembar plastic/kresek warna hitam terikat 2 (dua) buah karet gelang;

- Bahwa saksi temukan di lantai kamar di hadapan NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK bin EDWAR karena saat itu NARTO BIN DAKIR

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



dan MURNI SANTI ALIAS PINK bin EDWAR sedang memecah/membagi shabu-shabu tersebut sedangkan 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto saksi temukan di atas speaker di dalam kamar rumah NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK, 1 (satu) buah tas warna ungu berisi 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi temukan diatas tempat tidur didalam kamar rumah NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK bin EDWAR, 3 (tiga) bundel plastic klip pembungkus di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kecil merk "LOTUS", 4 (empat) sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CE" warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0821 2042 4646 dengan nomor imei 8696 0203 7914 051, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 0821 9160 0048 dengan nomor imei 8603 6903 2143 651, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 0813 344 9158 dengan nomor imei 3590 3106 0781 749, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 0853 4834 9755 dengan nomor imei 3548 5308 5270 209, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG senter warna hitam dengan nomor simcard 0812 5777 1459 dengan nomor imei 3568 0707 9966 147 dan 1 (satu) buah buku catatan saksi temukan di lantai kamar didalam rumah NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK binti EDWAR;

- Bahwa Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK binti EDWAR mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama saudara Bro yang tidak diketahui rumah serta tempat tinggalnya karena sebelumnya NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK bin EDWAR tidak pernah bertemu dengan saudara BRO;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK Binti EDWAR dapatkan dari saudara Bro dengan cara awalnya Terdakwa NARTO BIN DAKIR menelpon saudara Bro dengan tujuan untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu setelah NARTO BIN DAKIR menyetor uang penjualan tersebut kemudian NARTO BIN DAKIR meminta shabu lagi kepada saudara Bro setelah itu saudara Bro menyanggupinya dengan cara diletakkan di suatu tempat untuk diambil kemudian shabu tersebut dibawa pulang dan diserahkan kepada MURNI SANTI ALIAS PINK binti EDWAR untuk dicatat dan ditimbang

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



bersama-sama NARTO BIN DAKIR menjadi bungkus/poket kecil-kecil, shabu tersebut dibeli dengan cara utang dan akan dibayar setelah semua shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa NARTO BIN DAKIR dan Murni Santi alias Pink mengaku baru 2 (dua) kali ini membeli shabu dari saudara Bro dalam waktu 1 (satu) bulan ini dengan jumlah shabu yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang kedua ini sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK bin EDWAR mengaku terakhir kali membeli dan mendapatkan shabu tersebut dari saudara Bro pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wita dengan cara diletakkan di tiang listrik kedua di perumahan DPD Jalan Kemakmuran Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK bin EDWAR mendapatkan keuntungan berupa uang dalam membeli dan menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya, tetapi untuk penjualan pertama mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa antara Terdakwa NARTO BIN DAKIR dengan saudara Bro sepakat dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya saat NARTO BIN DAKIR membeli shabu tersebut dari saudara Bro dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pembayaran uang hasil penjualan tersebut dikumpulkan oleh Isteri Terdakwa NARTO BIN DAKIR yaitu Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK bin EDWAR untuk disetorkan kepada Saudara Bro dengan cara mentrasfer uang tersebut kepada Saudara Bro;
- Bahwa Shabu Tersebut dibagi menjadi 11 Poket agar mudah dijual oleh Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK bin EDWAR;
- Bahwa tujuan Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan SAKSI MURNI SANTI ALIAS PINK bin EDWAR memiliki menyimpan menguasai dan membeli shabu tersebut untuk dijual kembali kepada siapa saja yang membutuhkannya;
- Bahwa Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK menjual shabu tersebut dalam bentuk bungkus perlima gram;
- Bahwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK mengaku mendapatkan keuntungan berupa uang dalam membeli dan menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya, tetapi



untuk penjualan pertama mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pergramnya;

- Bahwa antara NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK dengan saudara Bro sepakat dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya saat NARTO BIN DAKIR membeli shabu tersebut dari saudara Bro dengan total harga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Peran Terdakwa NARTO BIN DAKIR pada perkara ini adalah sebagai orang yang berhubungan dengan seseorang yang bernama BRO pada saat akan memesan Shabu, dan juga mengambil pesanan shabu dari saudara BRO tersebut, selain itu terdakwa juga sebagai penjual dan juga sebagai seseorang yang memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa shabum adapun Terdakwa juga berperan memecah shabu Tersebut menjadi Poketan kecil;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan barang jenis shabu tersebut tidak memiliki izin khusus dari pemerintah yang berwenang untuk mengedarkannya dan
- Bahwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK tidak ada izin dari pihak yang berwenang dari saat penangkapan hingga sekarang dalam menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 2 tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ABDUL FATTAH Bin H.ANSOR; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama Saksi Imam Suhadi Bin Masimin dan saksi Syaiful Huda Bin Maliki pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Damanhuri Gang Melati 3 kontrakan (ruko) Nomor 2 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, telah melakukan penangkapan terhadap NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK BINTI EDWAR sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di umah NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK sering dijadikan tempat



transaksi narkoba jenis shabu dan informasi masyarakat tersebut bahwa yang menjual shabu adalah suami istri yang tinggal di Jalan Damanhuri Gang Melati 3 kontrakan (ruko) nomor 2 kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang kota Samarinda, kemudia berdasarkan informasi tersebut saksi Imam Suhadi, saksi Syaiful Huda dan saksi Abdul Fattah langsung menuju ke alamat yang dimaksud tersebut dengan tujuan mencari alamat rumah yang dimaksud dan sekira pukul 17.00 Wita, saksi Imam Suhadi bin MASimin, saksi Syaiful Huda bin Maliki dan saksi Abdul Fattah bin H.Ansor langsung masuk kedalam rumah tersebut tetapi saat itu ruang tamu rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian saksi mencari penghuni/pemilik rumah tersebut dengan cara masuk kedalam kamar dan saat berada di dalam kamar rumah tersebut saksi menemukan 2 (dua) orang yang berada di dalam kamar tersebut dan saat ditanya mengaku bernama NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK yang mengaku bernama NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK dalam keadaan sedang duduk di lantai kamar rumah tersebut sambil menimbang/memecah shabu untuk dibungkus menjadi bungkus/poket kecil-kecil;

- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam kamar tersebut, saksi menyuruh NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK untuk tetap diam di tempat sambil memberitahukan bahwa saksi adalah Polisi dari Sat. Resnarkoba Polresta Samarinda tetapi saat itu saksi melihat Murni Santi alias Pink menendang sebuah timbangan digital dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut, setelah itu saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat tinggal NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK dan saat saksi melakukan penggeledahan tersebut saksi menemukan serta menyita barang bukti, berupa 11 (sebelas) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima) gram brutto atau 51,39 (lima puluh satu koma tiga puluh Sembilan) gram netto dengan rincian : 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 23,34 (dua puluh tiga koma tiga puluh empat) gram brutto atau 22,04 (dua puluh dua koma nol empat) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram brutto atau 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 5,26 (lima koma enam puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram brutto atau 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram brutto atau 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram brutto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram brutto atau 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram brutto terbungkus 1 (satu) lembar plastic/kresek warna hitam terikat 2 (dua) buah karet gelang, saksi temukan di lantai kamar di hadapan NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK karena saat itu NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK sedang memecah/membagi shabu-shabu tersebut sedangkan 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto saksi temukan di atas speaker di dalam kamar rumah NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK, 1 (satu) buah tas warna ungu berisi 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi temukan diatas tempat tidur didalam kamar rumah NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK, 3 (tiga) bundel plastic klip pembungkus di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kecil merk "LOTUS", 4 (empat) sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CE" warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0821 2042 4646 dengan nomor imei 8696 0203 7914 051, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 0821 9160 0048 dengan nomor imei 8603 6903 2143 651, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 0813 344 9158 dengan nomor imei 3590 3106 0781 749, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 0853 4834 9755 dengan nomor imei 3548 5308 5270 209, 1 (satu)

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk SAMSUNG senter warna hitam dengan nomor simcard 0812 5777 1459 dengan nomor imei 3568 0707 9966 147 dan 1 (satu) buah buku catatan saksi temukan di lantai kamar didalam rumah NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK;

- Bahwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama saudara Bro yang tidak diketahui rumah serta tempat tinggalnya karena sebelumnya NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK tidak pernah bertemu dengan saudara Bro;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK mengaku didapatkan dari saudara Bro dengan cara awalnya NARTO BIN DAKIR menelpon saudara Bro dengan tujuan untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu setelah NARTO BIN DAKIR menyeter uang penjualan tersebut kemudian NARTO BIN DAKIR meminta shabu lagi kepada saudara Bro setelah itu saudara Bro menyanggupinya dengan cara diletakkan di suatu tempat untuk diambil kemudian shabu tersebut dibawa pulang dan diserahkan kepada MURNI SANTI ALIAS PINK untuk dicatat dan ditimbang bersama-sama NARTO BIN DAKIR menjadi bungkus/poketan kecil-kecil, shabu tersebut dibeli dengan cara utang dan akan dibayar setelah semua shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa berupa Shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara sistem jejak yang terdakwa NARTO BIN DAKIR ambil berdasarkan instruksi dari Saudara Bro;
- Bawa Terakhir terdakwa NARTO BIN DAKIR bersama Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK Binti Edwar mendapatkan sabu dari Saudara Bro sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan berat sebesar 50 (lima puluh) gram brutto;
- Bahwa antara NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK dengan saudara Bro sepakat dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya saat NARTO BIN DAKIR membeli shabu tersebut dari saudara Bro dengan total harga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa harga shabu tersebut yang menentukan adalah saudara Bro;
- Bahwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK mengaku baru 2 (dua) kali ini membeli shabu dari saudara Bro dalam waktu 1 (satu) bulan ini dengan jumlah shabu yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang kedua ini sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK mengaku terakhir kali membeli dan mendapatkan shabu tersebut dari saudara Bro

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wita dengan cara diletakkan di tiang listrik kedua di perumahan DPD Jalan Kemakmuran Kota Samarinda;

- Bahwa Pembayaran uang hasil penjualan tersebut dikumpulkan oleh Isteri Terdakwa NARTO BIN DAKIR yaitu Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK untuk disetorkan kepada Saudara Bro dengan cara mentrasfer uang tersebut kepada Saudara Bro;
- Bahwa Shabu Tersebut dibagi menjadi 11 Poket agar mudah dijual oleh Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK;
- Bahwa tujuan Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK memiliki menyimpan menguasai dan membeli shabu tersebut untuk dijual kembali kepada siapa saja yang membutuhkannya;
- Bahwa Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK menjual shabu tersebut dalam bentuk bungkus perlima gram;
- Bahwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK mengaku mendapatkan keuntungan berupa uang dalam membeli dan menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya, tetapi untuk penjualan pertama mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Peran Terdakwa NARTO BIN DAKIR pada perkara ini adalah sebagai orang yang berhubungan dengan seseorang yang bernama Bro pada saat akan memesan Shabu, dan juga mengambil pesanan shabu dari saudara Bro tersebut, selain itu terdakwa juga sebagai penjual dan juga sebagai seseorang yang memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa shabum adapun Terdakwa juga berperan memecah shabu Tersebut menjadi Poketan kecil;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan barang jenis shabu tersebut tidak memiliki izin khusus dari pemerintah yang berwenang untuk mengedarkannya dan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 3 tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK BINTI EDWAR; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK telah ditangkap, pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Damanhuri Gang Melati 3 Kontrakan (ruko) nomor 2 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya Terdakwa Meminta ijin kepada Saksi Untuk menjual Shabu tersebut, kemudian disetujui oleh Saksi dikarenakan demui biaya hidup sehari hari;
- Bahwa Terdakwa NARTO BIN DAKIR dalam hal ini adala orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai membeli dan menjual narkoba tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang berupa shabu Tersebut merupakan Milik Saksi bersama Terdakwa NARTO BIN DAKIR;
- Bahwa barang bukti berupa Shabu tersebut sepengetahuan saksi Terdakwa NARTO BIN DAKIR dapatkan dari seseorang yang bernama Bro, yang menyuruh terdakwa Narto Bin Nakir melalui telpon untuk mengambil shabu tersebut di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa NARTO BIN DAKIR menerima shabui tersebut dari Saudara Bro dalam bentuk 1 (Satu) bungkus dengan berat 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa NARTO BIN DAKIR baru satu kali membeli sabu dari saudara Bro;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli dan mendapatkan shabu dari Saudara Bro pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wita namun saksi tidak mengetahui lokasi nya;
- Bahwa hasil keuntungan tersebut Saksi kumpulkan lalu dikirim kepada Sdr Bro dengan cara ditransfer;
- Bahwa tujuan Saksi Bersama terdakwa NARTO BIN DAKIR memiliki,menyimpan,menguasai dan membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kepada siapa yang membutuhkan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti tersebut adalah milik saksi bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 4 tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK telah ditangkap, pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Damanhuri Gang Melati 3 Kontrakan (ruko) nomor 2 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai pengumpul besi tua kemudian saat saksi bekerja saksi ditawarkan oleh teman saksi yang tidak saksi ketahui nama dan serta alamat rumahnya sebagai pengedar/ penjual narkoba jenis shabu, setelah itu saksi berpikir sambil menanyakan hal tersebut kepada istri saksi yakni MURNI SANTI ALIAS PINK, kemudian MURNI SANTI ALIAS PINK menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu teman saksi tersebut mendatangi saksi kemudian memberikan saksi nomor handphone seseorang yang tidak saksi kenal, setelah itu saksi langsung menghubungi nomor handphone tersebut sambil meminta bantuan agar bisa memberikann saksi narkoba jenis shabu untuk saksi jual kemudian saksi sepakat dengan orang tersebut dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pergramnya dan orang tersebut berjanji akan memberikan saksi shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan perjanjian pembayaran shabu tersebut setelah shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa kemudian keesokan harinya orang tersebut menelpon saksi dengan menggunakan handphone dengan nomor 0858 2853 9500, orang tersebut menyuruh saksi mengambil shabu pesanan saksi tersebut di suatu tempat dan saat itu orang tersebut menyuruh saksi mengambil shabu pesanan saksi tersebut di bawah Tugu Perumahan Pelita 4 Kecamatan Sambutan setelah itu saksi langsung mengambil shabu tersebut dan langsung saksi jual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya dengan total harga sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan demikian saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah shabu tersebut laku terjual kemudian uang penjualan tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung saksi setorkan penjualan bos saksi yang bernama saudara Bro melalui MURNI SANTI ALIAS PINK;
- Bahwa setelah shabu tersebut laku terjual kemudian saksi meminta kembali shabu kepada saudara Bro kemudian diberi lagi oleh saudara Bro sebanyak

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



50 (lima puluh) gram pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wita dengan cara diletakkan di tiang listrik kedua di perumahan DPD Jalan Kemakmuran Kota Samarinda setelah saksi mendapatkan shabu tersebut kemudian shabu tersebut saksi bawa pulang ke rumah saksi dan saat berada di rumah shabu tersebut langsung saksi bagi/pecah bersama istri saksi menjadi bungkus/poket dengan berat 5 (lima) gram agar mudah dalam menjualnya, kemudian saat saksi bersama istri saksi yakni MURNI SANTI ALIAS PINK belum selesai memecah/membagi shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak saksi kenal masuk ke dalam rumah saksi karena saat itu pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka, orang-orang tersebut langsung mengamankan saksi bersama MURNI SANTI ALIAS PINK yang ternyata orang-orang tersebut adalah Polisi dari Polresta Samarinda, setelah itu Polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tinggal saksi dan saat itu Polisi menemukan serta meyita barang bukti berupa 11 (Sebelas) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima) gram brutto atau 51,39 (lima puluh satu koma tiga puluh Sembilan) gram netto dengan rincian :

- 1 (satu) bungkus/ poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 23,34 (dua puluh tiga koma tiga puluh empat) gram brutto atau 22,04 (dua puluh dua koma nol empat);
- 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram brutto atau 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram netto;
- 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram brutto atau 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram netto;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram brutto atau 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan);
- 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram brutto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh);
- 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram brutto atau 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto terbungkus 1 (satu) lembar plastik/kresek warna hitam terikat 2 (dua) buah karet gelang di temukan di lantai kamar di hadapan NARTO BIN DAKIR dan saksi karena saat itu saksi dan MURNI SANTI ALIAS PINK sedang memecah/ membagi shabu tersebut;
- 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto ditemukan di dalam kamar rumah saksi dan MURNI SANTI ALIAS PINK;
- 1 (satu) buah tas warna ungu berisi 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi temukan diatas tempat tidur didalam kamar rumah NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK, 3 (tiga) bundel plastic klip pembungkus di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kecil merk "LOTUS", 4 (empat) sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CE" warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0821 2042 4646 dengan nomor imei 8696 0203 7914 051, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 0821 9160 0048 dengan nomor imei 8603 6903 2143 651, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 0813 344 9158 dengan nomor imei 3590 3106 0781 749, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 0853 4834 9755 dengan nomor imei 3548 5308 5270 209, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG senter warna hitam dengan nomor simcard 0812 5777 1459 dengan nomor imei 3568 0707 9966 147 dan 1 (satu) buah buku catatan saksi temukan di lantai

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar didalam rumah NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut saksi dapatkan dari saudara Bro yang tidak saksi ketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan cara membeli dan saat saudara Bro menyerahkan shabu tersebut kepada saksi menggunakan sistem jejak (diletakkan di suatu tempat) yang kemudian saksi ambil setelah itu shabu tersebut saksi bawa pulang dan saksi bagi menjadi poketan kecil-kecil bersama istri saksi yaitu MURNI SANTI ALIAS PINK agar saksi bersama MURNI SANTI ALIAS PINK mudah dalam menjualnya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saksi beli untuk saksi jual kembali kepada siapa saja yang menginginkannya;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dari saudara Bro dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya dengan total harga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi jual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dengan total harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan demikian saksi mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya dengan total sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar dalam perkara ini keterlibatan istri Terdakwa yaitu MURNI SANTI ALIAS PINK adalah orang yang ikut membagi/memecah shabu menjadi poketan kecil-kecil agar mudah dalam menjualnya, orang yang ikut menyimpan shabu tersebut, orang yang ikut membantu saksi dalam menjual shabu tersebut dan juga orang yang bertugas mengirim uang hasil penjualan ke saudara Bro;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Bro sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram brutto, antara saksi dengan saudara Bro spakat dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) pergramnya saat saksi membeli shabu tersebut dari saudara Bro dengan total harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli dan mendapatkan shabu tersebut dari saudara Bro pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wita, dengan cara diletakkan di tiang listrik kedua di perumahan DPD jalan Kemakmuran Kota Samarinda;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang hasil penjualan tersebut dikumpulkan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK binti Edwar yang kemudian uang penjualan tersebut disetorkan oleh MURNI SANTI ALIAS PINK ke saudara Bro dengan cara ditransfer ke rekening saudara Bro;
- Bahwa Terdakwa bersama MURNI SANTI ALIAS PINK dalam menjual shabu tersebut dalam bentuk bungkus/perlima gram sedangkan shabu dalam bentuk poketan kecil-kecil tersebut adalah sebagai contoh/sampel yang saksi berikan gratis kepada pembeli;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali ini Terdakwa menjual shabu selama 1 (satu) bulan ini bersama istri Terdakwa yaitu Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK dan untuk banyaknya yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang kedua ini sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa atas Penjualan shabu tersebut Terdakwa bersama Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK Bnti Edwar mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut adalah milik saksi bersama terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus/poket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima) gram brutto 51,39 (lima puluh satu koma tiga puluh sembilan) gram netto, yang sebanyak 9 (sembilan) bungkus/poket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 56,29 (lima puluh enam koma dua puluh Sembilan) gram netto dimusnahkan sedangkan sebanyak 2 (dua) bungkus/poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik abang Surabaya No.Lab.:12242/NNF/2018 tertanggal 27 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt, M.Si, Dra. Fitriana HAwa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, yaitu 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,518$ gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,492$ gram), dan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,231$

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,215$ gram),

- 3(tiga) bandel plastic klip pembungkus,
- 4 (empat) sendok penakar,
- 1 (satu) lembar plastik/kresek warna hitam,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) buah tas warna hitam kecil merk "LOTUS",
- 1 (satu) buah tas warna ungu
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 0853 4834 9755 dengan nomor imei 3548 5308 5270 209,
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG senter warna hitam dengan nomor simcard 0812 5777 1459 dengan nomor imei 3568 0707 9966 147,
- 2 (dua) buah karet gelang,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk "CE" warna hitam,
- 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer bank BCA,
- 1 (satu) unit HP Andorid merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082120424646 dengan nomor imei 869602037914051,
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 082191600048 dengan nomor imei 860369032143651,
- 1 (satu) unit HP merk Android merk Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 081334459158 dengan nomor imei 359031060781749,
- 1 (satu) buah buku catatan;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang dalam persidangan Penuntut Umum Juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.: 12242/NNF/2018 tertanggal 27 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,518$ gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,492$ gram), 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,231$ gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,215$ gram), dengan kesimpulan yaitu Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan dari benda siataan berupa 11 (sebelas) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 57,65 gram brutto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) atau 51,39 gram netto (ditimbang tanpa plastik pembungkusnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Damanhuri Gang Melati 3 Kontrakan (ruko) No.2 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK binti Edwar sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Benar Pada saat Penangkapan tersebut Terdakwa Narto bin Dakir dan Saski MURNI SANTI ALIAS PINK dalam keadaan sedang duduk di lantai kamar rumah tersebut sambil menimbang/memecah shabu untuk dibungkus menjadi bungkus/poketan kecil-kecil;
- Bahwa benar pada saat dilakukan Penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima) gram brutto atau 51,39 (lima puluh satu koma tiga puluh Sembilan) gram netto dengan rincian : 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 23,34 (dua puluh tiga koma tiga puluh empat) gram brutto atau 22,04 (dua puluh dua koma nol empat) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram brutto atau 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,26 (lima koma enam puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram brutto atau 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,25 (lima

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



koma dua puluh lima) gram brutto atau 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram brutto atau 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram brutto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram brutto atau 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram brutto terbungkus 1 (satu) lembar plastic/kresek warna hitam terikat 2 (dua) buah karet gelang, sedangkan 1 (satu) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto saksi temukan di atas speaker di dalam kamar rumah NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK, 1 (satu) buah tas warna ungu berisi 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi temukan diatas tempat tidur didalam kamar rumah NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK, 3 (tiga) bundel plastic klip pembungkus di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kecil merk "LOTUS", 4 (empat) sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CE" warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0821 2042 4646 dengan nomor imei 8696 0203 7914 051, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 0821 9160 0048 dengan nomor imei 8603 6903 2143 651, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 0813 344 9158 dengan nomor imei 3590 3106 0781 749, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 0853 4834 9755 dengan nomor imei 3548 5308 5270 209, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG senter warna hitam dengan nomor simcard 0812 5777 1459 dengan nomor imei 3568 0707 9966 147 dan 1 (satu) buah buku catatan saksi temukan di lantai kamar didalam rumah NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK;

- Bahwa benar yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.: 12242/NNF/2018 tertanggal 27 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin



Ernawati, S.Farm, Apt, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,518 gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto \pm 0,492 gram), 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,231 gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto \pm 0,215 gram), dengan kesimpulan yaitu : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan dari benda siataan berupa 11 (sebelas) bungkus/poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 57,65 gram brutto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) atau 51,39 gram netto (ditimbang tanpa plastik pembungkusnya);
- Bahwa Benar barang tersebut merupakan Milik Terdakwa NARTO BIN DAKIR bersama Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK;
- Bahwa Benar Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama saudara Bro yang tidak diketahui rumah serta tempat tinggalnya;
- Bahwa Benar Barang Bukti narkotika jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dari Saudara Bro dengan cara menghubungi melalui telepon dengan tujuan untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kemudian setelah NARTO BIN DAKIR menyetor uang penjualan tersebut kemudian NARTO BIN DAKIR meminta shabu lagi kepada saudara Bro setelah itu saudara Bro menyanggupinya dengan cara diletakkan di suatu tempat untuk diambil kemudian shabu tersebut dibawa pulang dan diserahkan kepada MURNI SANTI ALIAS PINK untuk dicatat dan ditimbang bersama-sama NARTO BIN DAKIR menjaddi bungkus/poketan kecil-kecil, shabu tersebut dibeli dengan cara utang dan akan dibayar setelah semua shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Benar Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan Murni alias Pink Binti Edwar mendapatkan barang tersebut dengan cara sistem jejak dimana Terdakwa NARTO BIN DAKIR akan mengambil barang tersebut berdasarkan instruksi dari Saudara Bro;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli dan mendapatkan shabu tersebut dari saudara Bro pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 16.00

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, dengan cara diletakkan di tiang listrik kedua di perumahan DPD jalan Kemakmuran Kota Samarinda;

- Bahwa Benar antara NARTO BIN DAKIR dan MURNI SANTI ALIAS PINK dengan saudara Bro sepakat dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya terakhir kali terdakwa NARTO BIN DAKIR membeli shabu tersebut dari saudara Bro sebanyak satu bungkus dengan berat 50 (lima Puluh) gram dengan total harga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Benar Shabu Tersebut dibagi menjadi 11 Poket agar mudah dijual oleh Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK;
- Bahwa Benar Bahwa Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK menjual shabu tersebut dalam bentuk bungkus perlima gram;
- Bahwa Benar Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK menjual shabu mendapatkan keuntungan berupa uang dalam membeli dan menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya, tetapi untuk penjualan pertama mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Benar Peran Terdakwa NARTO BIN DAKIR dalam memiliki shabu tersebut adalah sebagai orang yang berhubungan dengan seseorang yang bernama Bro pada saat akan memesan Shabu, dan juga mengambil pesanan shabu dari saudara Bro tersebut, selain itu terdakwa juga sebagai penjual dan juga sebagai seseorang yang memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa shabu adapun Terdakwa juga berperan memecah shabu Tersebut menjadi Poketan kecil;
- Bahwa benar dalam perkara ini keterlibatan istri Terdakwa yaitu MURNI SANTI ALIAS PINK adalah orang yang ikut membagi/memecah shabu menjadi poketan kecil-kecil agar mudah dalam menjualnya, orang yang ikut menyimpan shabu tersebut, orang yang ikut membantu saksi dalam menjual shabu tersebut dan juga orang yang bertugas mengirim uang hasil penjualan ke saudara Bro;
- Bahwa Benar Terdakwa dalam menggunakan barang jenis shabu tersebut tidak memiliki izin khusus dari pemerintah yang berwenang untuk mengedarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo, Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang diajukan kedepan persidangan atas sesuai dakwaan dan mampu mempertanggung jawab perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapny dari orang yang dihadapkan tersebut ternyata benar adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum PDM-549/SAMAR/4/2019 tanggal 22 April 2019 ialah terdakwa NARTO BIN DAKIR;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan tanggapan atas keterangan para saksi dan juga dalam memberikan keteranganya sebagai terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini diartikan bahwa terdakwa tidak ada izin atau kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau keadaan yang memberikan hak padanya untuk itu;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ini bahwa baik Terdakwa NARTO BIN DAKIR maupun Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK dalam memiliki menyimpan narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki



izin daripada pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun mengedarkannya, sehingga untuk kedua “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut terpenuhi.

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternative, artinya jika salah satu perbuatan atau keadaan yang dimaksudkan ada pada perbuatan terdakwa, maka dengan sendirinya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang berdasarkan fakta Hukum yang terungkap bahwa, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan Saksi Murni Santi Alis Pink Bin Edward pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wita, yang bertempat di Jalan Damanhuri Gang Melati 3 Kontrakan (ruko) No.2 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Bahwa pada saat penangkapan atas terdakwa tersebut tersebut ditemukan barang bukti berupa.

- 11 (sebelas) bungkus/poket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima) gram brutto 51,39 (lima puluh satu koma tiga puluh sembilan) gram netto, yang sebanyak 9 (sembilan) bungkus/poket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 56,29 (lima puluh enam koma dua puluh Sembilan) gram netto dimusnahkan sedangkan sebanyak 2 (dua) bungkus/poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik abang Surabaya No.Lab.:12242/NNF/2018 tertanggal 27 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt, M.Si, Dra. Fitriyana HAwa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, yaitu 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,518$ gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,492$ gram), dan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,231$ gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,215$ gram),



Menimbang bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik abang Surabaya No.Lab.:12242/NNF/2018 tertanggal 27 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt, M.Si, Dra. Fitryana HAwa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Bahwa benar adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa NARTO BIN DAKIR tersebut benar berupa Kristal Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Sebagaimana Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang atas barang bukti yang disebutkan diatas terungkap bahwa barang barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa NARTO BIN DAKIR bersama Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK Bin Edward;

Menimbang berdasarkan Fakta yang terungkap pada persidangan bahwa barang tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama bro, adapun cara terdakwa mendapatkan Shabu tersebut adalah dengan menghubungi Saudara Bro melalui telepon dengan tujuan untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kemudian setelah NARTO BIN DAKIR menyetor uang penjualan tersebut kemudian NARTO BIN DAKIR meminta shabu lagi kepada saudara Bro setelah itu saudara Bro menyanggupinya dengan cara diletakkan di suatu tempat untuk diambil yang kemudian.

Bahwa Kemudian terakhir kali Terdakwa membeli dan mendapatkan shabu tersebut dari saudara Bro pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wita dengan cara shabu diletakkan di tiang listrik kedua di perumahan DPD jalan Kemakmuran Kota Samarinda.Yang mana shabu tersebut terdakwa beli dengan harga sepakat dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnyadan terakhir kali terdakwa NARTO BIN DAKIR membeli shabu tersebut dari saudara Bro sebanyak satu bungkus dengan berat 50 (lima Puluh) gram dengan total harga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa narkotika jenis shabu tersebut setelah didapatkan Oleh terdakwa kemudian dibagi menjadi 11 Poket yang tiap poketnya seberat lima gram agar mudah dijual oleh Terdakwa NARTO BIN DAKIR dan Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK yang tiap bungkusnya adalah seberat lima gram;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi menjual shabu tersebut kepada mereka yang membutuhkan kemudian hasil dari Penjualan Shabu tersebut disetorkan oleh Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK Binti Edwar kepada saudara bro, yang kemudian atas penjualan shabu tersebut, terdakwa



NARTO BIN DAKIR bersama saksi MURNI SANTI ALIAS PINK Bin Edwar mendapatkan keuntungan berupa uang dalam membeli dan menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka unsur, membeli dan menerima Narkotika Golongan I sebagaimana unsur ke 3 (tiga) diatas telah terpenuhi;

Ad.4.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa NARTO BIN DAKIR bersama Saksi MURNI SANTI ALIAS PINK Bin Edward telah membeli sabu dari Seseorang yang bernama Bro, yang mana dalam pembelian shabu Terdakwa NARTO BIN DAKIR berperan sebagai orang yang berhubungan dengan BRO, kemudian Terdakwa NARTO bin DAKIR memecah shabu Tersebut menjadi Poketan kecil bersama Istri Terdakwa saksi MURNI SANTI ALIAS PINK agar mudah dalam menjualnya, Kemudian Terdakwa dalam menjual Shabu tersebut juga dibantu oleh Saksi MURNI SANTI alias PINK alias EDWAR dalam menjual shabu tersebut yang mana saksi juga orang yang bertugas mengirim uang hasil penjualan ke saudara Bro;

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum diatas, terbukti bahwa Terdakwa Narto Bin Nakir bersama Istri Terdakwa saksi MURNI SANTI ALIAS PINK telah melakukan pemufakatan jahat untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I tersebut sehingga unsur ke-4 (empat) diatas tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo, Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa elah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus/poket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima) gram brutto atau 51,39 (lima puluh satu koma tiga puluh Sembilan) gram netto yang sebanyak 9 (Sembilan) bungkus/poket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 56,29 (lima puluh enam koma dua puluh Sembilan) gram brutto atau 50,59 (lima puluh koma lima puluh Sembilan) gram netto dimusnahkan sedangkan 2 (dua) bungkus/poket berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dan terdapat sisa dari hasil dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh laboratorium forensic Cabang Surabaya dengan nomor Lab :12242/NNF/2018 tertanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.si., Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, yaitu 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,518 gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto 0,492) gram, dan 1 (Satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,231 gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto 0,215 gram)
- 3 (tiga) bandel plastic klip pembungkus
- 4 (empat) sendok penakar
- 1 (Satu) lembar plastik/ kresek warna hitam
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam
- 1 (Satu) buah tas warna hitam kecil merek "LOTUS"
- 1 (satu) buah tas warna ungu
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 0853 4834 9755 dengan nomor imei 3548 0707 9966 147.
- 2 (dua) buah karet gelang
- 1 (satu) buah timbangan digital merek "CE" warna hitam
- 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA;
- 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 082120424646 dengan nomor imei 869602037914051

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 082191600048 dengan nomor imei 860369032143651
- 1 (satu) unit HP android merek SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 0812334459158 dengan nomor imei 359031060781749

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NARTO BIN DAKIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli, dan menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus/poket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 57,65 (lima puluh tujuh koma enam puluh lima) gram brutto atau 51,39 (lima puluh satu koma tiga puluh Sembilan) gram netto yang sebanyak 9 (Sembilan) bungkus/poket narkoba jenis shab u dengan berat keseluruhan 56,29 (lima puluh enam koma dua puluh Sembilan) gram brutto atau 50,59 (lima puluh koma lima puluh Sembilan) gram netto dimusnahkan sedangkan 2(dua) bungkus/poket berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris , dan terdapat sisa dari hasil dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh laboratorium forensic Cabang Surabaya dengan nomor Lab :12242/NNF/2018 tertanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si,Apt,M.si. , Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, yaitu 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,518 gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto 0,492) gram, dan 1 (Satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,231 gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto 0,215 gram)
- 3 (tiga) bandel plastic klip pembungkus
- 4 (empat) sendok penakar
- 1 (Satu) lembar plastik/ kresek warna hitam
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam
- 1 (Satu) buah tas warna hitam kecil merek "LOTUS"
- 1 (satu) buah tas warna ungu
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 0853 4834 9755 dengan nomor imei 3548 0707 9966 147.
- 2 (dua) buah karet gelang
- 1 (satu) buah timbangan digital merek "CE" warna hitam
- 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 082120424646 dengan nomor imei 869602037914051
- 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 082191600048 dengan nomor imei 860369032143651
- 1 (satu) unit HP android merek SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 0812334459158 dengan nomor imei 359031060781749;

(Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang Tunai sebesar Rp.5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp,5000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh kami R.YOES HARTYARSO S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis. JONI KONDOLELE,S.H.M.M, dan EDY TOTO PURBA, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIS SURYANI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh DWINANTO AGUNG,S.H.,M.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.

R. YOES HARTYARSO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

JONI KONDOLELE, S.H., M.M.

Panitera Pengganti

LIS SURYANI,S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)